



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN (SATKAMLING)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan, dalam upaya menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tingkat Nagari perlu membentuk Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling);
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, masalah sosial, gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu kentrampilan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Pembentukan Pengurus Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1), Amandemen UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 7. Surat Edaran Mendagri No, 890/847/SJ tanggal 27 Februari Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat;

8. Kepmendagri No. 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah;
9. Surat Mendagri no 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk pengurus Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Nagari Painan Timur Painan dengan Nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Ketua Satkamling mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan;
- b. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat;
- c. Merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya;
- d. Memberdayakan potensi pengamanan dilingkungannya;
- e. Meningkatkan kemampuan pengamanan dan patrol di lingkungannya; dan
- f. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan satkamling

Pelaksana Satkamling mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya;
- b. Melindungi dan mengayomi masyarakat dilingkungannya;
- c. Melakukan penjagaan;
- d. Melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan;
- e. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
- f. Memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- g. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya;
- h. Membantu Kepala Kampung dalam menyelesaikan masalah warga;
- i. Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya;
- j. Melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Satuan Kepolisian terdekat;
- k. Melakukan tindakan kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat; dan
- l. Melakukan tindakan lain untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua Satkamling.

Satkamling berperan untuk:

- a. Membantu Wali Nagari, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- b. Membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- c. Menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

- Ketiga : Struktur Organisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Nagari adalah suatu wadah segenap komponen Masyarakat yang telah terdidik / terlatih untuk melindungi segenap lapisan Masyarakat dari gangguan Keamanan dan gangguan Bencana sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

~Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN

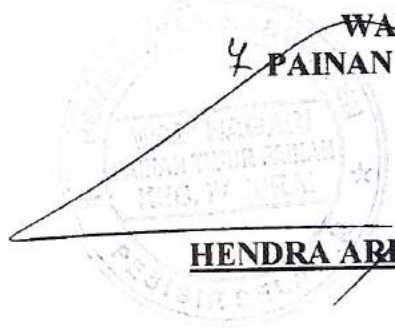


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Pembentukan Pengurus Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN (SATKAMLING)
 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI**

NO.	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1.	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	Penasehat	Wali Nagari
2.	H. SYAFNIR, SP. Dt. Rj. INTAN	Penasehat	Bamus Nagari
3.	YODI RISMAN PUTRA	Bhabinkamtibmas	Bhabinkamtibmas
4.	SERDA HENDRI HUSEN	Babinsa	Babinsa
5.	YONI DELVI	Kepala Kampung	Kp. Painan Timur
6.	FEBRINALDO	Kepala Kampung	Kp. Kampung Tengah
7.	ROKI GUSLIANTO	Ketua	Pemuda
8.	HARI SANDI	Wakil Ketua	Pemuda
9.	EDO ADITYA CHANDRA	Sekretaris	Pemuda
10.	NOKI YUSRI	Bendahara	Pemuda


WALI NAGARI
4 PAINAN TIMUR PAINAN

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE